

Analisis Efektivitas Pelayanan Dokumen Shifting Permit Selama Pandemi Covid-19 Di PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara

M. Rijal Habib S.ASB¹⁾ Sitti Syamsiah²⁾ Mirdin Ahmad³⁾

Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
Program Studi Ketatalaksanaan Pelabuhan dan Angkutan Laut
Jalan Tentara Pelajar No. 173 Makassar, Kode pos. 90172
E-mail : rijalhabib014@gmail.com¹⁾, sittisyamsiah@gmail.com²⁾,
ahmadmirdin@gmail.com³⁾

ABSTRAK

Tujuan penelitian mengetahui mengetahui cara pelayanan dokumen *shifting permit* (ijin gerak) di PT. Oremus Bahari Mandiri dimasa *Pandemi COVID- 19*, kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam. Penelitian ini dilakukan di PT. Oremus Bahari Mandiri cabang Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Indonesia, Selama 13 bulan yakni dari Juli 2019 sampai dengan Agustus 2020. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, Sumber data di peroleh langsung dari tempat penelitian dengan cara dokumentasi dan observasi secara langsung serta dari sumber kepustakaan. dapat dikatakan bahwa pelayanan dokumen *shifting permit* (ijin gerak) kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam di PT. Oremus Bahari Mandiri Kuala Samboja masih sering terdapat Hambatan yang sering terjadi, adapun proses penerbitan dokumen *shifting permit* di KUPP Kelas III Kuala Samboja, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan pelaksanaan protokol kesehatan *COVID-19* yang telah diatur oleh pemerintah Republik Indonesia.

Kata Kunci : *Pandemi COVID-19, Penerbitan, Shifting Permit*

1. PENDAHULUAN

Secara Geografis Indonesia adalah Negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dimana sebagian kecilnya berupa daratan dan sebagian besarnya berupa perairan, seperti laut, sungai dan danau. Diatas teritorial daratan dan perairan tersebut membentang pula udara yang semua itu merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Lebih lanjut, Indonesia diapit oleh dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik selain itu Indonesia diapit oleh 2 Benua yaitu Benua Asia dan Benua Afrika. Adapun salah satu dampak negatif dari Letak Geografis Indonesia dibidang kesehatan yaitu Indonesia sangat mudah terserang penyebaran wabah penyakit yang berasal dari negara lain misalnya *Pandemi COVID-19*, yang mengakibatkan banyak nyawa melayang dan perlambatan pertumbuhan ekonomi baik di darat, udara maupun laut.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan memerlukan salah satu moda transportasi yang tidak dapat dipisahkan dari moda moda transportasi lainnya yang ditata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan dimasa depan mempunyai ketertarikan dan mampu melakukan pengangkutan secara masal, menghubungkan dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan. Untuk dapat menciptakan kondisi kapal yang dapat beroperasi dengan baik seperti yang diharapkan maka kapal kapal harus laik laut, yaitu keadaan kapal yang memenuhi persyaratan dokumen keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, pemuatan, kesehatan, kesejahteraan awak kapal dan status hukum kapal untuk berlayar diperairan yang telah dituju. Salah satunya agar kapal yang dimaksud dalam keadaan laik laut yaitu dengan melakukan pengawasan yang terus menerus baik terhadap kapal, perusahaan pelayaran, yang mengoperasikan kapal maupun terhadap awak kapal.

Dengan menggunakan angkutan transportasi laut seperti Kapal, dimana Transportasi laut memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun suatu daerah atau negara. transportasi laut merupakan sarana untuk mempelancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memantapkan wawasan nusantara dan meningkatkan ketahanan nasional, serta mempererat hubungan antar bangsa, yang diwujudkan dalam bentuk kewajiban dan tanggung jawab suatu negara untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan dilaut dan perairan setempat dengan batas batas yang ditentukan, dan salah satu implementasinya dalam melakukan penegakan hukum dilaut, untuk menciptakan keselamatan dan keamanan laut secara terpadu dinegara tersebut. PT. Oremus Bahari Mandiri merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang bergerak dibidang keagenan kapal yang telah berkembang dan memiliki beberapa cabang di indonesia salah satunya di Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara. Yang bekerjasama dengan PT. Pertamina Hulu mahakam (PHM) dalam rangka kepengurusan Dokumen Kapal seperti Clearance in/out, Shifting Permit, Crew Change, dan Berbagai Dokumen Muatan untuk menunjang Kegiatan Pengeboran, Eksploitasi Minyak Bumi & Gas Alam (MIGAS) diarea Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara & Sekitarnya.

Tulisan ini mengkhususkan mengadakan penelitian pada. Pelayanan dokumen *shifting permit* selama pandemi Covid-19 di PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala Samboja. Berkenaan dengan hal tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara proses pelayanan dokumen shifting permit di PT. Oremus Bahari Mandiri selama *Pandemi COVID-19*? Dan hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi PT. Oremus Bahari Mandiri dalam proses pelaksanaan Shifting Permit.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian Analisis

- 1) Menurut Komaruddin (2001:53), pengertian analisis adalah aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu.
- 2) Menurut Dwi Prastowo Darminto (2002: 52), pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

b. Pengertian Pandemi

Pengertian istilah pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak di mana-mana meliputi daerah geografi yang luas. Dalam pengertian yang paling klasik, ketika sebuah epidemi menyebar ke beberapa negara atau wilayah dunia, wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka, jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.

c. Pengertian dan Proses Penyebaran COVID-19

Pandemi virus korona adalah pandemi penyakit *corona virus 2019 (COVID-19)* yang sedang berlangsung yang disebabkan oleh *sindrom pernapasan akut parah coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*, pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan , Cina.

Wabah tersebut dinyatakan sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat dalam Perhatian Internasional pada Januari 2020 dan pandemi pada Maret

2020. Pada 5 November 2020, lebih dari 48 juta kasus telah dikonfirmasi, dengan lebih dari 1,22 juta kematian dikaitkan dengan COVID-19. Virus ini menyebar melalui udara ketika orang-orang berada di dekat satu sama lain cukup lama, terutama melalui tetesan kecil atau aerosol, saat orang yang terinfeksi bernapas, batuk, bersin, bernyanyi, atau berbicara.

Transmisi melalui fomites (permukaan yang terkontaminasi) belum dibuktikan secara meyakinkan. Ini dapat menyebar paling cepat dua hari sebelum orang yang terinfeksi menunjukkan gejala (presymptomatic), dan dari individu tanpa gejala, tetap menular hingga sepuluh hari dalam kasus sedang, dan dua minggu dalam kasus parah.

d. Pengertian *Shifting Permit*

Menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dokumen shifting permit (ijin gerak) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh kantor syahbandar yang digunakan bagi kapal yang akan melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau bergerak dari suatu jetty ke jetty lainnya yang masih bergerak dalam satu kawasan atau satu daerah untuk melakukan suatu aktifitas seperti, bongkar/muat barang dan bunker.

e. Persyaratan Penerbitan Dokumen Shifting Permit

1) Surat Permohonan

Surat Permohonan berisi permohonan atau permintaan dari kantor pelayaran atau keagenan kepada kantor syahbandar untuk menerbitkan dokumen *shifting permit* (ijin gerak) kapal. Isi dari Surat Permohonan:

- a) Nama Kapal
- b) Jenis Kapal
- c) Bendera Kapal
- d) GRT Kapal
- e) Panjang Kapal
- f) Nama Nahkoda Kapal

2) Crew List Yang telah disahkan Oleh Syahbandar

Crew list merupakan salah satu dokumen wajib kapal yang berisikan sebagai berikut:

- a) Nama Crew Kapal
- b) Kebangsaan Crew Kapal

- c) Susunan Jabatan Crew Kapal
- d) Kode Buku Pelaut para Crew Kapal
- e) Masa Berlaku Buku Pelaut para Crew Kapal
- f) Kode/ nomor sertifikat keahlian Pelaut yang dimiliki oleh crew kapal

3) Memorandum Sertifikat Kapal

Merupakan daftar dokumen Sertifikat kapal yang dimiliki oleh kapal tersebut dan menjadi persyaratan yang wajib.

4) RKBM

Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) adalah laporan yang berisi tentang rencana kegiatan pembongkaran atau pemuatan barang, laporan ini ditandatangani oleh Syahbandar.

f. Crew List

Crew list adalah daftar nama–nama awak kapal yang ada diatas kapal dan dipakai pada saat kapal masuk dipelabuhan yang dituju. Untuk dapat diperiksa kelengkapan surat–surat apakah awak kapal yang bekerja memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak syahbandar.

g. Jasa Labuh (Jasa Kapal)

Jasa labuh adalah jasa yang diberikan terhadap kapal untuk dapat berlabuh dengan aman menunggu pelayanan berikutnya untuk bertambat dipelabuhan atau untuk bongkar/muatan atau menunggu pelayanan lainnya (pengurusan dokumen).

Syarat-syarat diatas harus dipenuhi oleh perusahaan keagenan apabila suatu kapal akan melakukan pergerakan, kemudian syarat-syarat tersebut diserahkan kepada kantor syahbandar guna diproses sesuai prosedur penerbitan dokumen *shifting permit*, bila persyaratan tersebut lengkap dan tidak ada yang salah maka dokumen *shifting permit* dapat diterbitkan oleh kantor syahbandar, dan kapal siap untuk Melakukan pergerakan/kegiatan disekitar wilayah otoritas.

h. Proses Penerbitan Dokumen Shifting Permit

Proses penerbitan Dokumen Shifting Permit dalam bentuk SPOG (Surat Persetujuan Olah Gerak) pada dasarnya ada 2 tahap, yaitu pemeriksaan administratif dokumen & surat kapal, dan yang

kedua adalah pemeriksaan fisik kapal yang bisa dilaksanakan secara bersamaan.

Pemeriksaan kapal dilakukan oleh petugas Kesyahbandaran Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (*Syahbandar*), pelaksanaan pemeriksaan adalah seketika saat kapal tiba di pelabuhan.

Pemeriksaan fisik kapal merupakan pemeriksaan kondisi kapal dalam rangka memastikan kondisi fisik kelaiklautan kapal dan perlengkapannya. Pemeriksaan administratif kapal merupakan pemeriksaan kelengkapan dan keberlakuan dokumen & surat kapal, hasil dari pemeriksaan fisik dan administratif kapal disampaikan dalam bentuk endorsement untuk lebih lanjut diterbitkan SPOG.

3. METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Variabel Penelitian

Penelitian ini di PT. Pertamina Hulu Mahakam. Penelitian ini dilakukan di PT. Oremus Bahari Mandiri cabang Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Indonesia, Selama 13 bulan yakni dari Juli 2019 sampai dengan Agustus 2020. Adapun jenis dan variabel penelitian yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Jenis penelitian yang digunakan pada saat melakukan penelitian yaitu Penelitian lapangan studi khusus yang didesain secara Deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah salah satu jenis Penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai kegiatan atau hubungan antara fenomena yang diuji.
- 2) Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah penelitian untuk mengetahui terhadap beberapa kegiatan dalam pelaksanaan Shfiting Permit sebagai berikut:
 - a) Memorandum adalah surat yang berisikan daftar dan informasi tentang sertifikat kapal yang dimiliki oleh kapal tersebut, dan merupakan syarat penting dalam pelaksanaan pelayanan kapal seperti, *Clearance In/Out, Shifting Permit, dan Docking Kapal*.
 - b) Crew list adalah daftar nama–nama awak kapal yang ada diatas kapal dan dipakai pada saat kapal masuk dipelabuhan yang dituju. Untuk dapat diperiksa kelengkapan surat–surat apakah awak kapal

yang bekerja memenuhi syarat yang ditentukan oleh pihak syahbandar.

- c) Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM) adalah laporan yang berisi tentang rencana kegiatan pembongkaran atau pemuatan barang, laporan ini ditandatangani oleh Syahbandar.
- b. Populasi dan Sampel Penelitian
 - 1) Populasi Penelitian merupakan seluruh unit yang akan diteliti dan setidaknya mempunyai satu sifat yang sama. Dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu beberapa kapal dari berbagai Jenis kapal milik PT. Pertamina Hulu Mahakam, yang diageni oleh PT. Oremus Bahari Mandiri untuk kegiatan Shifting Permit yang berjumlah 44 Kapal.
 - 2) Sampel Penelitian merupakan representasi dari populasi yang diteliti. Dan yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 44 kapal yang beroperasi diwilayah handil, periode 2x kegiatan shfiting selama bulan Mei 2020 dan ditangani oleh karyawan PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara.yang berjumlah 4 karyawan.
- c. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengambilan data dan informasi dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Data Primer merupakan data yang diambil langsung dari lapangan. Observasi, dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Alasan dilakukan observasi adalah untuk memperoleh gambaran secara realistis sesuai yang didapatkan penulis pada saat di lapangan sesuai Tema penelitian. Adapun hasil observasi yang didapatkan oleh penulis adalah tata cara proses Pengurusan dokumen *Shifting Permit* berbagai jenis kapal milik PT. Pertamina Hulu Mahakam Yang diageni oleh PT. Oremus Bahari Mandiri (tempat penulis melakukan *Observasi Penelitian*).
- 2) Data Sekunder Merupakan data yang didapatkan dan telah di olah oleh pihak lain. Pengumpulan data sekunder dapat melalui pengumpulan data yang tertulis maupun data yang tidak tertulis, sebagai berikut:
 - a) Dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara meminta arsip atau laporan yang terkait dengan pelaksanaan

Shifting Permit kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam. Selama Pandemi COVID-19 di PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Periode bulan Mei 2020.

- b) Media Sosial metode pengumpulan data yang didapat dari informasi internet, dengan mengembangkan pengamatan yang didapat dari sumber bacaan. Akan tetapi media sosial hanya sebagai alat pendukung saja, tidak sepenuhnya digunakan dalam penulisan Tugas Akhir. Adapun data yang didapatkan oleh penulis dari informasi *media sosial/Internet* yakni Pertumbuhan dan dampak Penyebaran *COVID-19* didunia pada umumnya dan pada khususnya di Indonesia.

d. Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang di peroleh, maka digunakan metode analisis deskriptif, kualitatif yaitu menganalisis temuan temuan yang terdapat di lapangan dengan ukuran berupa teori teori yang relevan dengan masalah yang di teliti, sehingga ditemukan penyebab timbulnya masalah. Penelitian deskriptif kualitatif adalah prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek. di samping itu juga penulis mencoba memberikan pemecahan masalah untuk setiap masalah serta memberikan saran maupun pengetahuan, yang di dapatkan penulis dari Pengalaman Selama melaksanakan Praktek langsung dilapangan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

- a. Alur Pelaksanaan Kegiatan *Shifting Permit* PT. Oremus Bahari Mandiri Cabang Kuala Samboja
- 1) Pihak dari perusahaan PT. Pertamina Hulu Mahakam menghubungi secara langsung atau mengirim E-mail kepada pihak dari perusahaan PT.Oremus Bahari Mandiri (agen) bahwa kapal dari PT.Pertamina Hulu Mahakam akan melakukan kegiatan olah gerak (*Shifting*). Apabila kapal yang akan di *shifting* sebelumnya sudah pernah di *clearance in* dan dokumen kapal sudah disimpan oleh dan dikantor KUPP kelas Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara., dalam artian kapal tersebut sudah (*stand by*) diperairan wilayah otoritas setempat, maka PT.

Pertamina Hulu Mahakam cukup menyiapkan daftar nama dan jumlah kapal yang akan di shifting, kemudian mengirimkannya kepada PT. Oremus Bahari Mandiri (agen).

- 2) Kemudian agen dari perusahaan PT. Oremus Bahari Mandiri terlebih dahulu mempersiapkan persyaratan yang telah ditentukan oleh kantor syahbandar.
- 3) Apabila Syarat-syarat diatas telah dipenuhi oleh agen PT. Oremus Bahari Mandiri, berikutnya agen akan menyerahkan persyaratan kelengkapan dokumen tersebut dengan mengajukan permohonan *shifting permit* terlebih dahulu ke KUPP kelas III Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara., dibagian Petugas Kesyahbandaran untuk dapat diproses sesuai prosedur yang berlaku di KUPP Kelas III Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara.
- 4) Kemudian setelah dokumen tersebut diproses oleh petugas Kesyahbandaran, maka agen PT. Oremus Bahari Mandiri menyerahkan lembar bukti permohonan shifting permit kepada petugas bagian lala, untuk dibuatkan billing penagihan jasa VTS & labuh kapal yang telah selesai diproses.
- 5) Setelah billing dibayarkan oleh agen pengguna jasa, dokumen shifting permit yang telah selesai diproses sebelumnya diserahkan kembali ke agen PT. Oremus Bahari Mandiri. Selanjutnya bukti pembayaran berupa nota PNBP, diserahkan ke petugas Tata usaha KUPP kelas III Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara. dilampirkan dengan dokumen kelengkapan shifting permit (copy) seperti permohonan, SPOG, crew list, dan memorandum untuk dijadikan arsip kantor KUPP kelas III Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara.
- 6) Setelah dokumen *shifting permit* diterima oleh agen perusahaan PT. Oremus Bahari Mandiri. Kemudian Agen menyerahkan dokumen *Shifting Permit berupa surat persetujuan olah gerak kapal (SPOGK) & crew list (asli)* yang sudah dipacking dengan rapi kepada petugas jetty milik PT. PHM untuk dibagikan ke Kapal dari PT. Pertamina Hulu Mahakam, sesuai dengan Protokol Kesehatan Yang berlaku untuk mencegah penularan virus *COVID-19*. kapal dapat melakukan pergerakan guna

menunjang kegiatan PT. Pertamina Hulu Mahakam, apabila dokumen *shifting permit* sudah berada diatas kapal, jika tidak kapal tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b. Hambatan-hambatan yang Dihadapi PT. Oremus Bahari Mandiri pada Proses Pelayanan Kegiatan Shifting Permit selama Pandemi COVID-19.
 - 1) Proses pelayanan pengecekan kondisi kapal dilapangan yang dilakukan oleh petugas KUPP Kelas III Kuala Samboja, memerlukan waktu antrian pengecekan yang dapat dikatakan cukup lama bisa sampai 7 hari, jika dibandingkan sebelum pandemi *COVID-19* yang hanya memerlukan waktu paling lama 3 hari, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: (*karena dokumen tersebut bersifat rahasia maka tidak dapat dilampirkan*)
 - a) Petugas KUPP Kelas III Kuala Samboja yang bertugas untuk melakukan pengecekan kapal tersebut sedang melaksanakan *Work From Home (WFH)*.
 - b) Keterbatasan jumlah tenaga petugas KUPP Kelas III Kuala Samboja, tidak sebanding dengan jumlah banyaknya Jetty dan antrian kapal yang dilayaninya.
 - 2) Keterbatasan jaringan akses Internet yang terkadang mengalami gangguan, mulai dari lambat *loading (laload)* sampai tidak bisa diakses, menjadi salah satu hambatan yang terjadi dalam proses pelayanan Shifting Permit dikarenakan akses internet sangat berperan penting salah satunya dalam menunjang aktivitas dan efektivitas pelayanan dokumen shifting Permit, baik di PT. Oremus Bahari Mandiri maupun di KUPP Kelas III Kuala Samboja.
 - 3) Terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh pihak *oknum* pemilik kapal dalam hal pengecekan dan pemabaharuan secara berkala masa berlaku dokumen awak dan sertifikat kapal yang akan *dishifting* tersebut, telah habis masa berlakunya /belum di *endorsement*. Misalkan yang terjadi pada kegiatan *Shifting Permit* periode 30 April 2020 – 13 Mei 2020. Terdapat 11 kapal yang terkendala dalam proses pelayanan penerbitan dokumen *Shifting Permit*. Adapun penyebabnya yaitu:

- a) Semua sertifikat kapal memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis, tempat & waktu penerbitannya, ada yang berlaku selama 1 hari, 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1–5 tahun, bahkan *permanent*. adapun proses pembaharuan masa berlaku sertifikat kapal apabila telah habis, memerlukan waktu proses yang cukup lama, tergantung dari jenis sertifikat dan tempat penerbitan tersebut, dan antrian pengurusan sertifikat kapal. misalkan, penerbitan sertifikat keselamatan kapal (SKK) yang dapat diterbitkan di KUPP Kelas III Kuala Samboja, setiap 3 bulan sekali, dengan jangka waktu proses penerbitan 5-7 hari (jika semua persyaratan telah terpenuhi), namun jika dibandingkan dengan sebelum masa Pandemi *COVID-19*, lama proses penerbitan sertifikat keselamatan kapal (SKK) tersebut hanya memerlukan waktu sekitar 2-3, perbedaan ini disebabkan oleh beberapa factor, yaitu kegiatan *Work From home (WFH)* yang dilakukan oleh petugas Kesyahbandaran, dan atau Kepala KUPP Kelas III Kuala Samboja, sedang melaksanakan dinas luar secara rutin. Sehingga sangat menghambat dalam proses pengurusan dokumen *shifting permit* kapal tersebut.
- b) Masa berlaku buku pelaut telah habis (*expired*), ijazah atau sertifikat awak kapal belum di *endorsement*. berbeda dengan sertifikat kapal dalam lama waktu masa berlaku. Dan proses pembaharuannya pun cukup rumit misalkan untuk pengurusan buku pelaut terkendala dengan salah satu regulasi yang dibuat oleh pihak PT. Pertamina Hulu Mahakam, yakni selama situasi pandemi *COVID-19* maka setiap crew kapal yang datang dari luar area kerja PT. Pertamina Hulu Mahakam, maka wajib melakukan Test *SWAB PCR* dan Karantina terlebih dahulu selama seminggu sebelum naik ke kapal, menggunakan biaya pribadi, tentunya hal ini sangat tidak memungkinkan untuk crew kapal tersebut mengurus perpanjangan buku pelautnya sendiri. (*karena dokumen tersebut bersifat rahasia maka tidak dapat dilampirkan*)

- 4) Terdapat beberapa oknum owner kapal sulit untuk dihubungi (*slow respon*) bila terjadi suatu permasalahan atau ada kekurangan kelengkapan dokumen shifting permit yang dibutuhkan seperti crew list.
 - 5) Apabila kapal tersebut baru akan di *Clearance In*, maka pihak PT. Pertamina Hulu Mahakam yang akan mengambil dokumen kapal tersebut dari kapalnya langsung kemudian menitipkannya dibagian petugas jetty PHM (*Dischpacher*). Hal tersebut dilakukan berdasarkan regulasi yang telah dibuat oleh PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk mencegah penularan pandemi *COVID-19*, sehingga agen PT. Oremus Bahari Mandiri tidak diperkenankan masuk dan mengambil langsung ke kapal tersebut, tentunya berdampak pada efisiensi waktu pengurusan jika dibandingkan dengan agen PT. Oremus Bahari Mandiri mengambil langsung dokumen tersebut di kapal.
- c. Usaha yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan yang Timbul dalam Proses Pelayanan Shifting
- 1) Sebelum dokumen shifting permit di ajukan pengurusannya ke petugas KUPP kelas III Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, karyawan PT. Oremus Bahari Mandiri. Alangkah baiknya terlebih dulu mengecek kelengkapan dokumen shifting permit tersebut, jauh-jauh hari sebelum pengurusan Shifting Permit, salah satunya memorandum sertifikat kapal, supaya apabila terdapat sertifikat kapal yang akan berakhir masa berlakunya (*expire*). Bisa segera diinfokan kepada pihak *owner kapal* untuk diingatkan agar segera diperbaharui, sebelum kapal tersebut digunakan kembali untuk kegiatan shifting berikutnya. Biasanya pengecekan dilakukan jauh-jauh hari sebelum periode shifting berikutnya. Namun apabila dokumen yang *expire* tersebut, milik kapal yang akan dishifting secara mendadak, maka pihak PT. Oremus Bahari Mandiri berkordinasi dengan pihak *owner kapal* dan *pencharter kapal* yakni PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk dicarikan solusi & alternatif lain seperti pergantian kapal dengan jenis & fungsi kapal yang sama.

- 2) Untuk mengatasi persoalan hambatan shifting permit dikarenakan buku pelaut yang *expire* dan crew kapal pemilik buku pelaut berhalangan hadir, maka agen PT. Oremus Bahari Mandiri sebaiknya membantu dalam pengurusan pembaharuan masa berlaku buku pelaut tersebut.
- 3) Sama halnya dengan dengan dokumen sertifikat kapal, dilakukan pengecekan terlebih dahulu namun apabila terdapat buku pelaut yang akan *expir*. Karyawan PT. Oremus Bahari mandiri Berinisiasi untuk membantu mengurus crew kapal tersebut dengan cara berkordinasi dengan petugas syahbadar lalu menghubungi pihak owner kapal untuk meminta kelengkapan persyaratan pengurusan perpanjangan buku pelaut tersebut yang telah ditetapkan oleh KUPP kelas III Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara.
- 4) Untuk hambatan mengenai informasi yang mendadak tidak dapat dicegah apalagi dihindari, dikarenakan kebutuhan kapal penunjang aktivitas pengeboran minyak itu sendiri. tetapi pengurusannya dapat diinisiasi dengan cara semua Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOGK), *diisi dan diprint* sendiri oleh dan dikantor PT. Oremus Bahari Mandiri, sehingga proses pengurusan dokumen shifting permit dikantor KUPP kelas III Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara. bisa berjalan dengan efektif & lancar.
- 5) Sedangkan untuk terkait masalah dengan oknum dari pihak owner kapal yang sulit dihubungi, PT. Oremus Bahari Mandiri mengambil langkah tegas dengan memberi peringatan pertama sampai ketiga, apabila peringatan tersebut tidak ada diindahkan. maka PT. Oremus Bahari Mandiri akan melaporkannya kepada PT. Pertamina Hulu Mahakam selaku pencharter dan pemilik *tender*, untuk diproses lebih lanjut.

5. PENUTUP

a. Simpulan

- 1) Pelayanan shifting permit kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam di PT. Oremus Bahari Mandiri, belum terlalu efektif dikarenakan adanya hambatan-hambatan dilapangan yang disebabkan oleh faktor human error dan faktor alam yakni masalah kordinasi dan komunikasi antara oknum owner kapal dengan agent kapal dan wabah pandemi *COVID-19* telah disebutkan pada bab sebelumnya, yang berdampak terhadap efektivitas & aktivitas pelayanan *shifting permit* itu sendiri. Terutama apabila banyaknya jumlah kapal yang akan di shifting secara mendadak.
- 2) Aktivitas Pelayanan shifting permit kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam di PT. Oremus Bahari Mandiri, bisa berjalan dengan baik & efektif apabila suatu saat nanti wabah pandemi *COVID-19* ini telah berakhir. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa beraktivitas normal kembali. Karena seperti yang kita ketahui wabah *COVID-19* sangat berpengaruh sekaligus berdampak besar terhadap seluruh kehidupan & aktivitas masyarakat pada umumnya dan pelayanan shifting permit kapal PT. Pertamina Hulu Mahakam di PT. Oremus Bahari Mandiri pada khususnya.

b. Saran

- 1) PT. Oremus Bahari Mandiri cabang Kuala Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara.sebaiknya memperbaiki sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kedepannya menjadi lebih baik lagi.
- 2) Agar *downtime* rendah dalam pelayanan shifting permit maka PT. Oremus Bahari Mandiri sebaiknya mengantisipasi terjadinya berbagai hambatan yang biasa terjadi seperti dokumen kapal yang telah habis masa berlakunya pada saat dokumen shifting tersebut akan dibuat. Dengan cara selalu melakukan koordinasi dengan owner kapal untuk melakukan pengecekan dokumen kapal secara berkala seperti dokumen sertifikat kapal dan crew kapal, Agar kapal bisa siap pakai.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pieter, Batti (Ed). 1995. *Dasar-dasar Peraturan Keselamatan Pelayaran*. Citra Media Wacana, Jakarta
- [2] Darminto, Dwi Prastowo & Rifka Julianty. 2002. *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat*, AMP-YKPN, Yogyakarta.
- [3] Jumriani dkk. (2019). Peningkatan Peran Divisi Dokumen Kontrol PT. Lintas Samudra Borneo Line dalam Menangani Dokumen Kapal di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) banjarmasin. *Jurnal Venus*, 7(14), 21-36. <https://doi.org/10.48192/vns.vns.v7i14>.
- [4] Komaruddin, 2001. *Ensilopedia Manajemen*, Edisi ke 5, Jakarta, Bumi Aksara
- [5] Peraturan Menteri Perhubungan. *Tentang Sistem Dan Prosedur Pelayanan Kapal, Barang Dan Penumpang Pada Pelabuhan Laut Yang Diselenggarakan Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Pelabuhan*. KM 21 Tahun 2007.
- [6] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *tentang Kepelabuhanan* nomor 64 tahun 2015.
- [7] Peraturan Menteri Perhubungan *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan* PM 36 Tahun 2012.
- [8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia *tentang "Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Nomor 31 tahun 2021*.
- [9] Undang-undang Republik Indonesia (2008), *tentang "Pelayaran yang berisi ketentuan Angkutan Perairan". Nomor 17 tahun 2008*.
- [10] Wikipedia (2020). *tentang "Pengertian Pandemi Covid-19 (online)"*, https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic. Diakses pada tanggal 05 Desember 2020.